

Peran Kepala Desa Yang Berkualitas Dalam Meningkatkan Kapasitas Perangkat Desa Dan Staf Di Desa Untang Kec. Banyuke Hulu Kab. Landak Propinsi Kalimantan Barat

Martinus Mela

Institut Bisnis dan Multimedia Asmi, Jakarta, Indonesia

Email: pkbmgunungmulia@gmail.com

Sri Sundari

Institut Bisnis dan Multimedia Asmi, Jakarta, Indonesia

Email: sri.sundari@idu.ac.id

Abstract. *This study discusses, in general, the role of the village leader in efforts to increase the capacity of village devices. Enhancement or development of the capacity of the village equipment is carried out by the village head through the implementation of education and training. The research carried out included qualitative descriptive research. The object of this research is the Head of Untang Village Office, Banyuke Hulu District, Landak, West Kalimantan Province. The results of the research show that the role of the village chief in trying to increase the capacity of the villages has been very good. The activities carried out by the village chief as an attempt to develop capacity towards the village devices are direct observation of the performance of the village equipment, direct guidance, procurement of training related to administrative governance, and the use of information technology. The efforts made by the village chief can improve the competence or capacity of the village unit, thus having an impact on the fulfillment of the tasks and responsibilities assigned as well as the services rendered to the community.*

Keywords: *Head of the Village, Village Devices, Capacity, Village Government, Services*

Abstrak. Penelitian ini membahas secara umum tentang bagaimana peran kepala desa dalam upaya meningkatkan kapasitas perangkat desa. Peningkatan atau pengembangan kapasitas perangkat desa dilakukan oleh kepala desa melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. Penelitian yang dilakukan termasuk pada jenis penelitian deskriptif kualitatif. Objek dalam penelitian ini adalah Kantor Kepala Desa Untang, Kec. Banyuke Hulu Kab. Landak Propinsi Kalimantan Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepala desa dalam upaya meningkatkan kapasitas perangkat desa sudah sangat baik. Kegiatan yang dilakukan oleh kepala desa sebagai upaya pengembangan kapasitas terhadap perangkat desa berupa pengamatan langsung terhadap kinerja perangkat desa, pengarahan langsung, pengadaan pelatihan terkait tata kelola administrasi dan penggunaan teknologi informasi. Upaya yang dilakukan oleh kepala desa mampu meningkatkan kompetensi atau kapasitas perangkat desa, sehingga akan membawa dampak pada penyelesaian tugas dan tanggung jawab yang diberikan serta pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Kata kunci: Kepala Desa, Perangkat Desa, Kapasitas, Pemerintah Desa, Pelayanan

PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa “desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia” (Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,

2014). Sedangkan “Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa” (Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014). Perlunya kapasitas perangkat desa yang memadai dalam penyelenggaraan pemerintah desa (Asrori, 2015). Penyelenggaraan pemerintah desa yang baik akan sulit diwujudkan apabila kapasitas dari aparat pemerintah desa tidak memadai dan akan gagal dalam menjalankan tugas dan fungsinya (Asrori, 2015). Sebagai pemimpin dalam pemerintah desa, kepala desa memiliki peran yang sangat penting dalam memimpin dan mengarahkan perangkat desa menuju keberhasilan pemerintahan desa (Duwing et al., 2018). Dalam melaksanakan seluruh kegiatan pemerintahan desa, kepala desa harus mempunyai perangkat desa yang berkualitas dan mampu menjalankan tugas serta fungsinya (Riswanto et al., 2020). Minimnya pengetahuan dan pemahaman terkait pemerintahan desa dapat mengakibatkan jalannya pemerintahan desa menjadi tidak optimal, hal tersebut dapat terjadi dikarenakan faktor kemampuan sumber daya manusia dari perangkat desa (Lasmana, 2017). Kapasitas sumber daya manusia yang masih rendah merupakan permasalahan yang cukup banyak dijumpai. Dalam kerangka pemerintahan desa, hal yang terpenting adalah bagaimana pemerintah desa mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan meningkatkan daya saing desa (Lasmana, 2017).

Untuk menjadikan perangkat desa mempunyai kualitas yang baik dalam pelaksanaan seluruh kegiatan pemerintahan desa, kepala desa harus mempunyai strategi untuk meningkatkan kapasitas perangkat desanya. Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “Peran Kepala Desa yang Berkualitas dalam Meningkatkan Kapasitas Perangkat Desa dan Staf di Desa Untang Kec. Banyuke Hulu Kab. Landak Propinsi Kalbar”.

LANDASAN TEORI

Kepala Desa

Kepala desa adalah salah satu unsur dari penyelenggara pemerintah desa (Rudy, 2022). Definisi lain dikemukakan oleh Ndraha (2005), yaitu kepala desa merupakan pemimpin di desa, semua urusan terkait kemakmuran, kesejahteraan masyarakat, pembangunan, dan lain sebagainya merupakan tanggung jawab dari kepala desa selaku pemimpin formal yang ditunjuk oleh pemerintah (Ndraha, 2005). Sedangkan pengertian menurut Widjaja (2001), kepala desa merupakan penguasa tertinggi di desa dan sebagai pemimpin formal maupun informal, pemimpin di setiap waktu yang berada di tengah-tengah rakyat yang dipimpinnya (Widjaja,

2001). Kepala desa adalah organ utama pemerintahan desa yang mempunyai tugas, hak, dan wewenang (Rudy, 2022). Di dalam undang-undang tentang desa, setidaknya terdapat 22 pasal yang mengatur tentang kepala desa, aspek yang diatur antara lain:

- a. Tugas, hak, dan wewenang kepala desa;
- b. Akuntabilitas kepala desa;
- c. Larangan bagi kepala desa;
- d. Pemilihan kepala desa;
- e. Pemberhentian kepala desa.

Dalam menjalankan tugasnya, kepala desa mempunyai wewenang untuk (Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014):

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- d. Menetapkan peraturan desa;
- e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat desa;
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa, serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala desa juga mempunyai beberapa kewajiban, antara lain (Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014):

- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
- b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
- c. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Perangkat Desa

Perangkat desa adalah salah satu organ dari pemerintah desa, selain kepala desa (Rudy, 2022). Kedudukan perangkat desa merupakan pembantu bagi kepala desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014). Segala sesuatu yang berkaitan dengan perangkat desa, seperti kedudukan dan tugas perangkat desa, pengangkatan dan pemberhentian, penghasilan, serta larangan-larangan dalam menjalankan tugas diatur dalam pasal 48 - 53 Undang-Undang tentang Desa (Rudy, 2022). Perangkat desa terdiri atas (Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014):

- a. Sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang dipimpin oleh sekretaris desa;
- b. Pelaksana kewilayahan, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan, misalnya urusan pengairan, keagamaan, dan lain sebagainya;
- c. Pelaksana teknis, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya, misalnya kepala dusun.

Adapun tugas-tugas dari perangkat desa adalah (Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014):

- a. Membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- b. Perangkat desa diangkat oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota;
- c. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa.

Pemerintah Desa

Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu dengan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa (Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014). Berdasarkan pengertian tersebut, terkait dengan pemerintah desa perlu dipahami beberapa hal, yaitu (Rauf & Maulidiah, 2015):

- a. Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa;
- b. Kepala desa dapat disebut dengan nama lain;
- c. Kepala desa dibantu oleh perangkat desa;
- d. Pemerintah desa disebut dengan unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Pemerintah desa merupakan organisasi pemerintahan desa yang terdiri atas (Lasmana, 2017):

- a. Unsur pimpinan, yaitu kepala desa;
- b. Unsur pembantu kepala desa, yang terdiri atas:
 - 1). Sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa;
 - 2). Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan, seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain sebagainya;
 - 3). Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun.

Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014). Berdasarkan pengertian tersebut, perlu dipahami beberapa hal terkait pemerintahan desa, yaitu (Rauf & Maulidiah, 2015):

- a. Pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- b. Pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan kepentingan masyarakat setempat;
- c. Pemerintahan desa berada dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain dari unsur lembaga pemerintah desa di dalam suatu sistem pemerintahan desa di Indonesia juga terdapat unsur lain, yaitu lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Rauf & Maulidiah, 2015). BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat (Rauf & Maulidiah, 2015).

Kapasitas

Kapasitas merupakan kemampuan ketrampilan, pemahaman, sikap, nilai-nilai hubungan, perilaku, motivasi, sumber daya, dan kondisi-kondisi yang memungkinkan setiap individu, organisasi jaringan kerja atau sektor, dan sistem yang lebih luas untuk melaksanakan fungsi-fungsi mereka dan mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dari waktu ke waktu (Morgan, 2014). Menurut Milen (2001), kapasitas merupakan kemampuan individu, organisasi, atau sistem untuk menjalankan fungsi sebagaimana mestinya secara efektif, efisien, dan terus-menerus (Milen, 2001). Kapasitas dapat diukur menggunakan tiga indikator, yaitu (Morgan, 2014):

- a. Pemahaman, memahami dan melaksanakan tugas serta fungsi pokoknya;
- b. Ketrampilan, trampil dalam melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya;
- c. Kemampuan, mampu dalam melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya.

Pengembangan Kapasitas (*Capacity Building*)

Pengembangan kapasitas bagi penyelenggaraan pemerintahan dapat diartikan “seberapa jauh staf mampu menunjukkan kontribusi yang nyata terhadap pengembangan personal, organisasi, dan masyarakat” (Harkness et al., 2003). Grindle (1997), menyebutkan bahwa pengembangan kapasitas berpusat pada dimensi (Grindle, 1997):

- a. Pengembangan sumber daya pegawai;
- b. Penguatan organisasi; dan
- c. Reformasi kelembagaan.

Pengembangan kapasitas merupakan salah satu fungsi rasional dari manajemen sumber daya manusia (SDM) yang berisi kegiatan-kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kompetensi pegawai melalui peningkatan kompetensi pengetahuan (*knowledge*) dan ketrampilan (*skill*) (Darpin & Tawai, 2017). SDM yang dikelola dengan baik dapat meningkatkan produktivitas kerja (Yulianto et al., 2021).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Taylor et al., (1975), metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang

dapat diamati (Taylor et al., 1975). Metode penelitian kualitatif merupakan proses pemecahan permasalahan yang dilakukan melalui penggambaran suatu objek penelitian secara jelas dan lebih detail, selain itu metode penelitian kualitatif digunakan untuk menarik generalisasi yang menjelaskan variabel penyebab suatu gejala (Haeruman, 2021). Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk memperoleh informasi kondisi saat ini yang terkait dengan variabel-variabel yang ada pada penelitian ini (Haeruman, 2021). Dalam penelitian menggunakan kajian kepustakaan yang dilakukan dengan membaca dan mengamati berbagai sumber referensi atau sumber literatur, seperti buku, artikel jurnal, majalah, koran, dan sumber lainnya yang masih berhubungan dengan topik penelitian yang dilakukan.

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis, strategi kepala desa sebagai upaya dalam peningkatan kapasitas perangkat desa dilakukan melalui:

1. Melakukan pengarahan langsung yang dilakukan secara rutin kepada perangkat desa, hal ini menjadi suatu kontrol antara atasan dan bawahan, sehingga tugas dan tanggung jawab yang diberikan lebih cepat selesai dan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih maksimal. Pengarahan (*leading*) adalah bagaimana cara pimpinan atau atasan membuat agar para karyawan melakukan apa yang dikehendaki dan harus dilakukan, agar tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai (Schendel & Hofer, 1985).
2. Terkait dengan tata kelola administrasi pemerintahan, sebagai upaya pengembangan kapasitas perangkat desa dilakukan dengan memberikan pelatihan dalam penataan tertib administrasi, misalnya pengklasifikasian buku-buku administrasi yang dimiliki. Dengan demikian, setiap data kegiatan tercatat dalam buku administrasi, sehingga pengarsipan data kegiatan desa lebih tertib dan akurat.
3. Dalam rangka penataan tertib administrasi pemerintahan desa agar menjadi lebih baik lagi, dilakukan digitalisasi administrasi pemerintahan desa dan pelayanan administrasi desa. Melalui digitalisasi ini, diharapkan mempermudah perangkat desa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan, serta mempermudah pemberian layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat desa.

Dalam upaya peningkatan kapasitas perangkat desa terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat strategi kepala desa, antara lain:

1. Permasalahan sumber daya manusia

Salah satu faktor penghambat strategi yang dilakukan kepala desa sebagai upaya peningkatan kapasitas perangkat desa adalah terkait dengan sumber daya manusia. Dimana

terdapat tingkat pendidikan dari perangkat desa yang tidak cukup untuk menunjang pekerjaannya. Hal ini akan berakibat pada pemahaman dari perangkat desa terhadap tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Selain itu, juga dapat berdampak pada pemberian pelayanan kepada masyarakat.

2. Permasalahan kurangnya pengetahuan dan pemahaman dari perangkat desa

Kurangnya pengetahuan dan pemahaman terhadap tugas dan tanggung jawab dari perangkat desa, dapat menyebabkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat menjadi tidak efektif, yang berimbas pada terhambatnya penyelesaian pekerjaan dari perangkat desa yang bersangkutan. Sehingga dalam hal ini penting sekali adanya pengetahuan dan pemahaman terkait tugas dan tanggung jawabnya sebagai perangkat desa.

3. Permasalahan penggunaan teknologi informasi

Seperti diketahui bahwa saat ini dunia tengah dihadapkan pada era perkembangan teknologi informasi. Namun masih banyak masyarakat yang masih belum bisa menggunakan dan memanfaatkan produk-produk teknologi informasi termasuk para perangkat desa. Masih bisa ditemui beberapa perangkat desa yang belum bisa menggunakan komputer sepenuhnya dalam melakukan pekerjaannya. Peran SDM sebagai *brainware* yang akan mengimplementasikan teknologi informasi sangatlah penting (Narulita et al., 2022). Padahal penggunaan teknologi informasi merupakan sarana dan prasarana yang dapat menunjang penyelesaian pekerjaan dari perangkat desa dan memudahkan dalam hal pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Berikut ini merupakan analisis dari strategi yang dilakukan oleh kepala desa dalam upaya peningkatan kapasitas perangkat desa:

1. Kekuatan (*strengths*)

Hal yang menjadi kekuatan pada upaya atau peran kepala desa dalam peningkatan kapasitas dari perangkat desa, yaitu bahwa perencanaan yang dilakukan oleh kepala desa dalam upaya meningkatkan kapasitas perangkat desa sudah sangat baik. Kepala desa melakukan pengamatan secara langsung apa yang menjadi penghambat bagi perangkat desa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, misalnya kurangnya pemahaman tentang penataan buku-buku administrasi, penggunaan teknologi informasi sebagai sarana dan prasarana kantor. Terkait dengan permasalahan tersebut, kepala desa telah menyusun rencana untuk memberikan pelatihan bagi perangkat desa terkait dengan tata kelola administrasi dan penggunaan teknologi informasi yang dapat memberikan kemudahan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab perangkat desa, maupun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Berkaitan dengan pengorganisasian, kepala desa telah mengorganisir perangkat desa dengan sangat baik. Kepala desa membagi tugas dan tanggung jawab perangkat desa sesuai dengan kemampuannya, sehingga pekerjaan yang diberikan dapat terselesaikan dengan baik. Pada sisi pengawasan, kepala desa telah melakukan pengawasan terhadap kinerja perangkat desa secara langsung. Pengawasan yang dilakukan oleh kepala desa dapat menjadi kontrol bagi perangkat desa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam hal pemberian pengarahan, kepada desa selalu memberikan pengarahan bagi para perangkat desa. Apabila terdapat perangkat desa yang kurang mengerti atau memahami tugasnya, maka kepala desa akan membantu perangkat desanya tersebut, hal ini dapat terjalin hubungan baik antara atasan dengan bawahan.

2. Kelemahan (*weakness*)

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat menghambat upaya kepala desa dalam peningkatan kapasitas perangkat desa, yaitu masalah sumber daya manusia terkait dengan tingkat pendidikan yang dimiliki oleh perangkat desa, masalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman dari perangkat desa terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya, serta masalah kemampuan dalam penggunaan teknologi informasi. Hal-hal tersebut di atas dapat berpengaruh pada penyelesaian tugas dan tanggung jawab dari para perangkat desa dan juga efektivitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

3. Peluang (*opportunities*)

Dari penelitian yang dilakukan, terdapat peluang pada peran dan usaha kepala desa dalam meningkatkan kapasitas perangkat desa, yaitu terciptanya perangkat desa yang mempunyai pengetahuan dan kemampuan yang dapat membantu kepala desa dalam menjalankan pemerintahan desa. Dengan adanya peningkatan kapasitas dari perangkat desa, dapat menarik generasi muda desa untuk mengabdikan dirinya di desa.

4. Ancaman (*threats*)

Ancaman yang dihadapi terkait dengan kapasitas perangkat desa yang masih rendah adalah perangkat desa yang memiliki kapasitas kurang baik dapat tersingkir. Hal ini ditambah dengan persaingan yang semakin ketat dari para pencari kerja yang ingin menjadi perangkat desa.

KESIMPULAN

Peran dan upaya kepala desa untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa sudah sangat baik, hal ini dapat dilihat dari program yang telah dilakukan oleh kepala desa bagi para perangkat desanya. Berdasarkan analisis yang dilakukan, peran dan upaya dari kepala desa

dalam peningkatan kapasitas perangkat desa memiliki kekuatan yang dominan dibandingkan dengan kelemahannya. Dan untuk peluangnya lebih besar jika dibandingkan dengan ancamanya. Meningkatkan kapasitas perangkat desa dapat membawa dampak positif bagi pemerintahan desa. Peningkatan kapasitas perangkat desa dapat membantu pemerintah desa dalam mensukseskan pembangunan desa, hal ini dikarenakan kemampuan sumber daya manusia yang dapat menjalankan roda organisasi pemerintah desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Asrori. (2015). Kapasitas Perangkat Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus. *Jurnal Bina Praja*, 6(2), 101–116.
- Darpin, & Tawai, A. (2017). Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Kualitas Pelayanan Publik - Teori, Konsep, dan Aplikasi. Literacy Institute.
- Duwing, L., Burhanudin, & Budiman. (2018). Peran Kepala Desa dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat di Desa Deabeq Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 6(2), 959–972.
- Grindle, M. S. (1997). *Getting Good Governance: Capacity Building in The Public Sector of Developing Countries*. Harvard Univ PR.
- Haeruman, U. (2021). Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 6(1), 2527–2772.
- Harkness, J. A., Vijver, F. J. R. Van de, & Mohler, P. P. (2003). *Cross-Cultural Survey Methods*. Wiley.
- Lasmana, H. (2017). Peningkatan Kapasitas Kepala Desa Dan Aparatur Desa (Studi terhadap Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa dalam Pengelolaan Dana Desa Panggok Laut Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga). *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 5(2), 9–18.
- Milen. (2001). *What Do We Know About Capacity Building? An Overview of Existing Knowledge and Good Practice*. World Health Organization (Department Of Health Service Provision).
- Morgan, J. (2014). *The Future of Work: Attract New Talent, Build Better Leaders, and Create a Competitive*. Wiley.
- Narulita, S., Suhaji, & Ginanjar, R. (2022). Analisis Pengaruh Implementasi Teknologi Informasi terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus pada Perusahaan Telekomunikasi di Kota Semarang). *Jurnal Humansi: Humaniora, Manajemen, Akuntansi*, 5(1), 23–41.
- Ndraha, T. (2005). *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Bumi Aksara.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pub. L. No. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (2014). <https://peraturan.go.id>

Rauf, R., & Maulidiah, S. (2015). *Pemerintahan Desa*. Zanafa Publishing.

Riswanto, D., Pratama, E. H., & Suroto. (2020). Strategi Kepala Desa dalam Meningkatkan Kemampuan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Desa: Studi di Desa Muara Wahau. *Jurnal Ilmu Sosial Mahakam*, 9(1), 43–58.

Rudy. (2022). *Hukum Pemerintahan Desa*. CV Anugrah Utama Raharja.

Schendel, D., & Hofer, C. (1985). *Pengambilan Keputusan Stratejik: Untuk Organisasi Public dan Organisasi Non Profit*. Grasindo.

Taylor, S. J., Bogdan, R., & DeVault, M. L. (1975). *Introduction to Qualitative Research Methods A Guidebook and Resource*. John Wiley & Sons Inc.

Widjaja. (2001). *Pemerintahan Desa/Marga, Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*. Raja Grafindo Persada.

Yulianto, H., Sutomo, Y., & Aditya, G. (2021). Penerapan Talent Management untuk Meningkatkan Produktivitas Karyawan pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM). *Segmen: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 17(1), 123–136.